



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40/17 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Rajawali, Gang Soponyono RT.006/RW.001, Desa Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELYUS HENDIK HUMAIDI Als AGUS YULIANTO Als WELASONO Als OMPONG Bin SULISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELYUS HENDIK HUMAIDI Als AGUS YULIANTO Als WELASONO Als OMPONG Bin SULISMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 .
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa ELYUS HENDIK HUMAIDI Als AGUS YULIANTO Als WELASONO Als OMPONG Bin SULISMAN, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi MOH. MUNIR Bin JUMAIN alamat Jl. Teuku Umar Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Kemamang Kec. Balen Kab. Bojonegoro, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi SELVIANA EKA SAPUTRI untuk menjemput terdakwa di pertigaan Ngetal masuk Jalan Raya Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek karena terdakwa hendak berkunjung ke rumah saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT yang berada di Munjungan – Trenggalek sekalian hendak meminjam uang pada mertuanya kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib, saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tetapi saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT lupa membawa surat – surat sepeda motor lalu sekira pukul 10.00 Wib, saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT singgah di rumah saksi Nurudin alamat Dusun Nglayur RT.53 RW.25 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek hendak meminjam sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk di gunakan menjemput terdakwa di pertigaan Ngetal – Trenggalek namun karena saksi Nurudin tidak berada di rumah, saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT meminjam sepeda motor milik saksi Nurudin kepada menantunya bernama CAHYA ANDI PRASETIawan setelah mendapat ijin dari saksi Nurudin selanjutnya saksi CAHYA ANDI PRASETIawan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 beserta STNK dan kunci kontak kepada saksi SELVIANA EKA SAPUTRI dengan di saksikan oleh anak saksi Nurudin sdr. Yulia, adapun saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT ternyata tidak jadi menjemput terdakwa di pertigaan Ngetal – Trenggalek karena terdakwa belum sampai di tempat tersebut sehingga saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT menjemputnya di Terminal Tulungagung, setelah saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT bertemu dengan terdakwa di terminal Tulungagung, terdakwa mengajak saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT pergi ke Kediri karena terdakwa mendapat kabar kalau istrinya saksi ATHALIAH HARDIYANTO hendak melahirkan tetapi karena saksi ATHALIAH HARDIYANTO sudah diantar oleh kakaknya ke Bojonegoro sehingga terdakwa mengajak saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT pergi ke Bojonegoro dengan mengendarai / menggunakan sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, terdakwa menyampaikan kepada saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT dan saksi ATHALIAH HARDIYANTO kalau terdakwa hendak pergi ke Trenggalek sekalian mengembalikan sepeda motor milik saksi Nurudin, setelah saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 beserta STNK dan kunci kontak kepada terdakwa, ternyata sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan tetapi terdakwa gadaikan kepada temannya saksi MOH. MUNIR Bin JUMAIN tanpa sepengetahuan saksi SELVIANA EKA SAPUTRI Als PUPUT dan saksi ATHALIAH HARDIYANTO.
- Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 beserta STNK kepada saksi MOH. MUNIR Bin JUMAIN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi MOH. MUNIR Bin JUMAIN alamat Jl. Teuku Umar Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Kemamang Kec. Balen Kab. Bojonegoro untuk jangka waktu 2 bulan dengan harga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 milik saksi Nurudin terdakwa gadaikan kepada saksi MOH. MUNIR Bin JUMAIN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurudin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan atau penggelapan;
 - Bawa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi sendiri dengan alamat Dusun Nglayur RT.53 RW.25 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
 - Bawa kejadian tersebut berawal dari saksi Selviana yang datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB untuk meminjam sepeda motor saksi Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ, namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
 - Bawa dari keterangan saksi Cahya Andi, bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Selviana sedianya dipinjam untuk dipergunakan bepergian dengan terdakwa ke rumah saksi Selviana yang berada di Kecamatan Munjungan, yang mana terdakwa telah menunggu saksi Selviana di pertigaan Ngetal, Kecamatan Pogalan, namun tidak jadi dan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajakan saksi Selviana ke Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di Kabupaten Bojonegoro, sepeda motor saksi digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, karena sepeda motor saksi yang dipinjam oleh saksi Selviana tidak kembali, maka saksi Basori pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro hendak menanyakan sepeda motor saksi tersebut, saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan hanya ada saksi Selviana yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi dibawa terdakwa ke Kabupaten Trenggalek untuk dikembalikan kepada saksi, namun karena tidak kunjung dikembalikan, akhirnya saksi laporan kepada pihak berwajib;
 - Bahwa akibat dari perbantuan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
2. Basori dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Nurudin dengan alamat Dusun Nglayur RT.53 RW.25 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, namun diceritakan oleh anak saksi yaitu saksi Cahya Andi yang mengatakan saksi Selviana pada hari dan tanggal tersebut diatas datang ke rumah saksi Nurudin untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ milik saksi Nurudin, karena saksi Nurudin tidak berada di rumah saat itu maka saksi Cahya Andi dan saudari Yulia yang menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak tersebut kepada saksi Selviana, kemudian sepeda motor saksi Nurudin tersebut tidak kembali;
 - Bahwa saksi Selviana meminjam sepeda motor saksi Nurudin tersebut dengan alasan untuk dipergunakan ke rumah saksi Selviana di Kecamatan Munjungan dengan ayah saksi Selviana (terdakwa);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi langsung menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan tentang sepeda motor saksi Nurudin yang dijawab akan dikembalikan, karena lama tidak dikembalikan, akhirnya saksi berinisiatif sendiri untuk pergi ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sesampainya di Kabupaten Bojonegoro, terdakwa tidak berada di rumah dan hanya ada saksi Selviana yang mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut di bawa oleh terdakwa ke Kabupaten Trenggalek untuk dikemalikan kepada saksi Nurudin, setelah saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan mengakui kalau sepeda motor saksi Nurudin tersebut telah digadaikan kepada temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
3. Selviana Eka Saputri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa da nada hubungan keluarga yaitu saksi anak kandung terdakwa dan masih ingin menjadi saksi dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Nurudin dengan alamat Dusun Nglayur RT.53 RW.25 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal dari telephon terdakwa kepada saksi yang meminta kepada saksi untuk menjemput terdakwa di pertigaan Ngetal Kecamatan Pogalan untuk pergi ke rumah saksi yang berada di Kecamatan Munjungan, kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda moto Honda Vario, namun ditengah jalan saksi lupa membawa STNK sepeda motor tersebut dan saksi datangn ke rumah saksi Nurudin untuk meminjam sepeda motor, sesampainya saksi di rumah saksi Nurudin untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ, karena dirumah saksi Nurudin tidak ada dan hanya ada saksi Cahya Andi (menantu saksi Nurudin) dan saudari Yulia (anak saksi Nurudin) dengan alasan bahwa saksi akan mengantar terdakwa ke rumah saksi yang berada di Kecamatan Munjungan, kemudian saksi Cahya Andi menyerahkan sepeda motor milik skasi Nurudin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan kunci kontak, setalah saksi membawa sepeda motor saksi Nurudin dan sampai di Ngetal, terdakwa menelepon saksi untuk ke terminal Tulungagung, sesampainya saksi di terminal Tulungagung dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta diantar ke Kabupaten Kediri untuk menjemput adik saksi, namun adik saksi sudah pulang ke Kabupaten Bojonegoro bersama ibu tiri saksi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bojonegoro, setelah 2 hari pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, terdakwa bilang kepada saksi akan pergi ke Kabupaten Trenggalek sekalian mengembalikan sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut, namun sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara Munir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi telah melunasi gadai tersebut sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut dibawa oleh terdakwa untuk digaikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
4. Cahya Andi Prasetyawan keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Nurudin dengan alamat Dusun Nglayur RT.53 RW.25 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa saksi adalah anak menantu dari saksi Nurudin;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudari Yulia (anak saksi Nurudin/istri saksi) meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ milik saksi Nurudin kepada saksi Selviana beserta STNK dan kunci kontak, yang katanya akan dipergunakan oleh saksi Selviana dan terdakwa pergi ke rumah saksi Selviana di Kecamatan Munjungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021, saksi menelepon saksi Selviana, namun yang mengangkat handphonanya adalah terdakwa, yang dijawab kalau sepeda motor milik saksi Nurudin sedang diantar ke Trenggalek;
 - Bahwa namun hingga hari Rabu tanggal 14 April 2021, sepeda motor tersebut belum dikembalikan, sehingga saksi Basori (ayah saksi) pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor saksi Nurudin tersebut, yang bertemu dengan saksi Selviana dan dikasih tahu kalau sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
5. Moh. Munir keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Teuku Umar RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro untuk meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ beserta STNK dan kunci kontak;
 - Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa motor tersebut milik siapa, yang dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut milik anaknya;
 - Bahwa kesepakatan peminjaman tersebut bahwa terdakwa meminjam uang selama 2 bulan dan akan mengembalikan kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebelum 2 bulan saksi Selviana mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan atau penggelapan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menyuruh anak terdakwa (saksi Selviana) untuk menjemput terdakwa di pertigaan Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, karena terdakwa hendak berkunjung ke rumah saksi Selviana yang berada di Kecamatan Munjungan, sekaligus hendak meminjam uang kepada mertua terdakwa, karena sepeda motor yang digunakan oleh saksi Selviana tidak adsurat-suratnya, kemudian saksi Selviana meminjam sepeda motor saksi Nurudin yaitu Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ beserta STNK dan kunci kontak, kemudian terdakwa menghubungi saksi Selviana untuk menjemput terdakwa di terminal Tulungagung dan mengajak saksi Selviana ke Kabupaten Kediri ke rumah anak terdakwa, namun sesampainya di rumah anak terdakwa, ternyata anak terdakwa telah pulang ke Kabupaten Bojonegoro bersama-sama dengan istri terdakwa , selanjutnya terdakwa mengajak saksi Selviana ke Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah saksi Munir untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurudin tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Nurudin tersebut tanpa sepengatahan dan sejauh dari saksi Nurudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E1070931;
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E107093;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E1070931;
4. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Selviana meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ milik saksi Nurudin beserta STNK dan kunci kontak di rumahnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2021, sekira pukul 10.WIB yang beralamat di Dusun Nglayur RT. 053/RW. 025 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trengalek;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang menyerahkan adalah saksi Cahya Andi (menantu saksi Nurudin) dan saudari Yulia (anak kandung saksi Nurudin);
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa meminta dijemput oleh saksi Selviana di pertigaan Ngetal – Kecamatan Pogalan melalui panggilan handphone, yang berencana untuk pergi ke rumah saksi Selviana yang berada di Kecamatan Munjungan dan juga untuk meminjam uang kepada mertua terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Selviana, sesampainya di pertigaan Ngetal dan bertemu dengan terdakwa, ternyata saksi Selviana tidak membawa STNK sepeda Honda Vario miliknya, kemudian saksi Selviana pergi ke rumah saksi Nurudin dan bertemu dengan saksi Cahya Andi dan saudari Yulia dan mengutarakan maksud meminjam sepeda motor milik saksi Nurudin beserta STNK karena akan dibawa ke Kecamatan Munjungan dan menitipkan sepeda motor Honda Vario milik saksi Selviana kepada saksi Cahya Andi. Setelah saksi Selviana membawa sepeda motor milik saksi Nurudin beserta STNK dan kunci kontak, saksi Selviana pergi menjemput terdakwa di tertigaan Ngetal Kecamatan Pogalan, sebelum sampai di pertigaan Ngetal, saksi Selviana di telpon oleh terdakwa, agar saksi Selviana menjemput terdakwa di terminal Tulungagung, sesampainya saksi Selviana di terminal Tulungagung, terdakwa mengajak saksi Selviana pergi ke Kabupaten Kediri ke rumah anak terdakwa (adik saksi Selviana), sesampainya saksi Selviana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa di rumah anak terdakwa, ternyata anak terdakwa telah berangkat pulang ke Kabupaten Bojonegoro bersama dengan istri terdakwa (ibu tiri saksi Selviana), terdakwa mengajak saksi Selviana pergi ke Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di Kabupaten Bojenenoro dan berselang 2 hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, terdakwa meminta sepeda motor milik saksi Nurudin beserta STNK dan kunci kontaknya, dengan alasan akan pergi ke Kabupaten Trenggalek sekaligus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurudin, setelah sepeda motor, STNK dan kunci kontak diserahkan oleh saksi Selviana kepada terdakwa, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Moh. Munir yang tinggal di Jl. Teuku Umar RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sekira pukul 15.00 WIB dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ milik saksi Nurudin yang diakui oleh terdakwa milik anak terdakwa, dengan ketentuan akan mengembalikan selama 2 bulan dan kembali dengan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Moh. Munir tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Nurudin;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurudin mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah terdakwanya, selain daripada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB pergi kerumah saksi Moh. Munir yang bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT. 001/RW.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, untuk meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dikembalikan 2 bulan kedepan dengan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Nurudin dengan Nomor Polisi AG 3457 YAZ yang diakui oleh terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik anak terdakwa, yang mana sebelumnya motor Honda Vario milik saksi Nurudin dipinjam oleh saksi Selviana (anak kandung terdakwa) dari saksi Cahya Andi (menantu saksi Nurudin) dan saudari Yulia (anak kandung saksi Nurudin) dengan alasan untuk dibawa ke rumah saksi Selviana yang berada di Kecamatan Munjungan, karena sepeda motor saksi Selviana kelupaan tidak membawa STNK sepeda motor, sehingga meminjam sepeda motor milik saksi Nurudin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Nurudin bahwa sepeda motornya akan dijadikan jaminan atas hutang terdakwa (gadai), sehingga atas perbuatan tersebut saksi Nurudin merasa dirugikan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menjaminkan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Nurudin kepada saksi Moh. Munir dan tanpa seijin atau sepengertahan saksi Nurudin, maka perbuatan terdakwa telah *memenuhi unsur ini*:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 No.Pol.AG-3457-YAZ type K1H02N14LO Noka:MH1KF1112FK060955 Nosin :KF11E1070931 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari saksi Nurudin, maka dikembalikan kepada saksi Nurudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
- Terdakwa telah dimaafkan perbuatannya oleh saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elyus Hendik Humaidi Alias Agus Yulianto Alias Welasono Alias Ompong Bin Sulisman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E1070931;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E107093;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Warna Merah tahun 2015 nomor polisi AG-3457-YAZ type K1H02N14LO nomor rangka MH1KF1112FK060955 nomor mesin KF11E1070931;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Nurudin.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Feri Anda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota :

Hayadi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Hakim Ketua

Feri Anda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)